



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Mashlahah* diberlakukannya konsep kawin hamil dan konsep anak sah di dalam KHI adalah untuk menyelamatkan anak hasil dari hubungan seks pranikah untuk memperoleh status sebagai anak sah dan mendapatkan hak-hak sebagai anak sah. Selain itu bagi pasangan pelaku perzinahan yang berujung kehamilan dapat

melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu kelahiran terlebih dahulu. Aib yang ditimbulkan dari perzinahan yang berujung kehamilan dapat segera tertutupi sehingga yang tampak adalah sebuah pernikahan yang menjunjung tinggi hukum Islam dalam berpasang-pasangan yang bertujuan menjalankan *sunnah* rasul dan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Mafsadah* diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI adalah memberikan legitimasi atau pembenaran kepada pelaku perzinahan, sebab dengan diberlakukannya ketentuan KHI tersebut maka masalah-masalah hukum yang timbul akibat perzinahan tersebut dapat teratasi dengan baik, tanpa ada perbedaan antara perkawinan yang ideal dengan perkawinan kawin hamil, begitu juga dengan status keabsahan anak yang dihasilkan dari kedua jenis perkawinan tersebut. Oleh karenanya fenomena hubungan seks pranikah atau perzinahan semakin memprihatinkan, begitu juga dengan perkawinan kawin hamil yang terus meningkat di kalangan para remaja (seperti yang dituturkan bapak Bahrul Ulum, Kepala KUA Kecamatan Bangil).

2. Filosofi dari adanya ketentuan kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk menyelamatkan masa depan anak hasil hubungan seksual di luar nikah, sekarang ini sudah kehilangan relevansinya. Justru ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan asusila dan semakin menyemarakkan perzinahan. Hal ini jika dibiarkan terus berlanjut, maka akan terjadi dekadensi moral yang lebih parah. Dengan perubahan situasi, kondisi dan pola pikir masyarakat Indonesia itulah, maka perlu dilakukan peninjauan ulang

ketentuan kawin hamil. Sudah saatnya untuk kembali kepada pemikiran ulama klasik khususnya pendapat Al-Syafi'i yang membatasi jarak antara waktu akad nikah dan waktu anak dilahirkan minimal enam bulan. Dengan pendapat itu, sedikit banyak akan membantu mengerem angka perzinahan di kalangan muda mudi di Indonesia tanpa mengorbankan masa depan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Oleh karena anak hasil perbuatan zina, walaupun nasabnya tetap tidak bisa bersambung dengan ayah biologisnya, tidak dapat saling mewarisi harta dengan ayah biologisnya dan bila anak tersebut perempuan juga ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali atas anak tersebut ketika akan menikah, tetapi hukum Islam masih memberi solusi agar masa depannya tidak sesuram yang dibayangkan. Hukum Islam memberi solusi bahwa agar masa depan perekonomian anak tersebut tetap terpelihara, maka ayah biologisnya boleh menghibahkan sebagian hartanya kepada anak tersebut dan ketika anak (perempuan) nya tersebut akan menikah, maka masih ada wali hakim yang dapat menikahkannya.

B. Saran

Skripsi ini hanyalah stimulus agar lebih digalakkan kajian ulang tentang ketentuan kawin hamil dan anak sah yang lebih relevan untuk masyarakat Indonesia sekarang ini. Agar suatu aturan perundang undangan betul-betul mendatangkan kemaslahatan bagi umat dari segala aspek. Jangan hanya berorientasi tujuan jangka pendek tetapi mengandung kemafsadahan yang lebih luas.

Apabila telah ditemukan rumusan ketentuan kawin hamil yang paling relevan untuk masyarakat Indonesia saat ini, selanjutnya perlu dilakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, agar masyarakat Indonesia dapat diselamatkan dari kemerosotan moral yang lebih parah.

Peneliti menyadari bahwa sesungguhnya penelitian yang kami lakukan ini kiranya masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu masih perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi dalam penelitian berikutnya, dengan harapan bahwa semoga penelitian ini bisa membuka wacana kita dalam memahami kawin hamil dan konsekwensinya dalam analisis *mashlahah* dan *mafsadah*. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun demi berkembangnya disiplin keilmuan hukum Islam seiring berkembangnya peradaban manusia.